

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai *steward* yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang dipercaya oleh muzakki dan donatur yang menitipkan dana ZIS harus mewujudkan *Good Amil Governance* (GAG). Maka dari itu, organisasi pengelola harus akuntabel dan transparan dalam mengelola dana ZIS.

LAZ Dompot Dhuafa Republika menjadi lembaga amil zakat tingkat nasional sudah melaksanakan PSAK 109 dalam mengelola dana ZIS. Pengelolaan dana ZIS di LAZ Dompot Dhuafa Republika sudah cukup baik sesuai dengan komponen yang harus ada dalam PSAK 101, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas, hanya saja belum mempublikasikan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk komponen dalam PSAK 109 yang berisi pengakuan, pengukuran, penjualan, penyaluran, sedekah jasa, penyajian, dan pengungkapan, LAZ Dompot Dhuafa Republika belum sepenuhnya sesuai antara indikator pada sedekah jasa dan pengungkapan dengan pelaksanaan pada aktivitas entitas amil. Berikut merupakan kesimpulan dari masing-masing indikator PSAK 109 pada LAZ Dompot Dhuafa Republika.

1. Pengakuan pada LAZ Dompot Dhuafa Republika telah sesuai dengan PSAK 109.
2. Pengukuran pada LAZ Dompot Dhuafa Republika telah sesuai dengan PSAK 109.
3. Penjualan pada LAZ Dompot Dhuafa Republika telah sesuai dengan PSAK 109.
4. Penyaluran pada LAZ Dompot Dhuafa Republika telah sesuai dengan PSAK 109.
5. Sedekah jasa pada LAZ Dompot Dhuafa Republika telah sesuai dengan PSAK 109, hanya saja penulis tidak memiliki akses pada Catatan Atas Laporan Keuangan untuk membuktikan bahwa hal tersebut benar adanya.

6. Penyajian pada LAZ Dompot Dhuafa Republika telah sesuai dengan PSAK 109.
7. Pengungkapan pada LAZ Dompot Dhuafa Republika dinilai belum sesuai dengan PSAK 109, karena penulis tidak memiliki akses terhadap Catatan Atas Laporan Keuangan. Pihak LAZ Dompot Dhuafa Republika menilai bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan bersifat *confidential* dan tidak bisa diberikan kepada pihak eksternal.

Keberhasilan penerapan PSAK 109 pada LAZ Dompot Dhuafa Republika adalah manajemen yang didukung oleh amil yang telah dibekali ilmu dalam mengelola dana ZIS, sehingga dapat memberikan edukasi kepada muzakki dan donatur ketika bingung mengenai hukum ZIS yang benar. Selain itu, setiap semester LAZ Dompot Dhuafa Republika mempublikasikan *Public Expose*. Hal ini menjadi sumber kepercayaan publik kepada LAZ Dompot Dhuafa Republika dan menjadikan lembaga amil yang akuntabel dalam mengelola dana ZIS.

Mengenai transparansi, LAZ Dompot Dhuafa Republika telah mempublikasikan 3 dari 4 komponen laporan keuangan yang harus dilaksanakan berdasarkan Lampiran C pada PSAK 101, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Namun, catatan atas laporan keuangan tidak dipublikasikan.

B. Saran

Berdasarkan pengalaman peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan, akan dipaparkan beberapa saran dari peneliti sebagai berikut.

Pertama, saran untuk LAZ Dompot Dhuafa Republika:

1. PSAK 109 mengatur pengakuan, pengukuran, penjualan, penyaluran, sedekah jasa, penyajian, dan pengungkapan. Masing-masing dimensi tersebut memiliki indikator yang harus dipenuhi agar sesuai dengan PSAK 109. LAZ Dompot Dhuafa Republika masih ada kekurangan dalam penerapan PSAK 109, yaitu pada pengungkapan. Pengungkapan dalam PSAK 109 berarti mengungkapkan hal-hal yang terkait pengelolaan dana ZIS seperti mengenai kebijakan dan

prosedur penyaluran dana ZIS, kebijakan mengenai pembagian dana, penentuan nilai wajar yang digunakan jika menerima dana dalam bentuk non kas, dana non halal, pengungkapan mengenai hubungan Istimewa, serta hal lain yang dianggap perlu diungkapkan. Sehingga ketika pengguna laporan keuangan baik yang internal maupun eksternal paham bagaimana pengelolaan dana ZIS di LAZ Dompot Dhuafa Republika.

2. Menerbitkan laporan keuangan setiap cabang, agar muzakki maupun donatur yang terdekat dengan cabang mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dari dana yang diberikan.

Kedua, saran untuk Kementerian Agama:

1. Tentukan entitas amil yang wajib menggunakan pencatatan sesuai dengan PSAK 109 berdasarkan penghimpunan dana ZIS, karena masih banyak entitas amil yang belum menerapkan pencatatan sesuai PSAK 109 dan masih menerapkan pencatatan tradisional disebabkan pendapatannya masih dinilai kecil.
2. Perkuat hukum penerapan PSAK 109 agar entitas amil patuh untuk menerapkan PSAK 109 dalam pencatatan keuangan di entitasnya.

Ketiga, saran untuk peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

Ketika melaksanakan kualitatif dengan metode wawancara, diharapkan untuk menganalisis data wawancara setiap setelah melakukan wawancara agar tidak terjadi penumpukan informasi yang akan mempersulit dalam mengorganisasikannya serta kehilangan makna hasil wawancaranya.